



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barong Tongkok, 05 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pandan Wangi Rt.018 Rw.000, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palu, 31 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Garuda 02 No 19, Desa Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Sdw, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 78/16/VIII/2019. Tertanggal 27 Agustus 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di JL. Pandan Wangi RT/RW 018/000 Simpang Raya, Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kemudian setelah kurang lebih 1 minggu, Tergugat meninggalkan Penggugat Untuk Menyelesaikan studi di Negara Iran;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya Penggugat mulai goyah, yaitu antara lain:

a. Bahwa penggugat merasakan penganiayaan secara jasmani dan rohani dari tergugat.

b. Bahwa Tergugat telah menyebarkan cerita tidak benar, aib rumah tangga ke keluarga dan di sosial media.

c. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Tergugat tidak dapat memberi nafkah selama setahun lamanya.

d. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. dan apabila rumah tangga ini tetap dilanjutkan dengan adanya kebencian didalam hati Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat takut tidak dapat menunaikan hak suami dan tidak dapat menegakkan batasan batasan Allah SWT secara benar.

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 5 bulan setelah dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **20/Pdt.G/2022/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dimana Penggugat pergi untuk melanjutkan studi di Iran. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor **20/Pdt.G/2022/PA.Sdw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Berpendapat ain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan karena relass panggilan kepada Tergugat dinyatakan tidak dikenal;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut Gugatan perceraian Penggugat secara sepihak dan belum adanya jawaban dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Sdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I., M.S.I dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

M.S.I

Hakim Anggota,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roby Rivaldo, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empar ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)